

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan batasan dan arahan yang tegas serta memberikan landasan hukum atas setiap bentuk pemungutan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karangtina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kekayaan Pemerintah Daerah adalah Bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
11. Pemakai/ penyewa adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum organisasi dan/atau perkumpulan yang memakai /menyewa tanah, bangunan, pemakai ruang untuk pesta dan kendaraan alat-alat berat.
12. Terminal penumpang adalah tempat kedatangan dan pemberangkatan mobil angkutan penumpang umum.
13. Terminal barang adalah tempat kendaraan melakukan bongkar dan muat barang.
14. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parker untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang melakukan bongkar muat penumpang dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
16. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
17. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang beroda pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
18. Sepeda motor modifikasi adalah sepeda motor yang dirancang khusus dengan penambahan Bak Angkutan Barang (Roda tiga atau lebih)
19. Retribusi tempat khusus parkir selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan daerah dan pihak swasta.

20. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba serta unggas.
21. Rumah Potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
22. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah atau tempat dimana dilakukan pemotongan hewan yang dikelola swasta yang diawasi oleh dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar diwilayah kecamatan yang bersangkutan.
23. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, lemak, tanduk, tulang dan kulit.
24. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan daging yang harus dilengkapi dengan dokumen /syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaa kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan daging serta bagian –bagiannya setelah disembelih (Post Nortem) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah disamping pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari luar Kota Metro dan transportasi daging.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 6

Jenis – Jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah :

1. Bangunan Serba Guna meliputi :
 1. Gedung Sesar Agung;
 2. Kolam Renang Tejosari;
 3. Stadion Tejosari;
 4. Gedung Olahraga Jurai Siwo;
 5. Gedung Pemuda;
 6. Lapangan Tenis Out Door (AB dan C);
 7. Lapangan Tenis In door;
 8. Lapangan Sember, Lapangan Mulyojati, Lapangan Hadimulyo Barat dan Lapangan yang ada dikelurahan-kelurahan;
 9. Gedung Wanita

2. Bangunan Lain-lain:
3. Alat-alat berat meliputi :
 1. Motor wallz
 2. Motor Grade 90 Hp – 88 dan 100 Hp 80;
 3. Tire Roller 8-15 Ton;
 4. Wheel loader 1,0 M3 – dan 1,1- 1,5 M3
 5. Dump Truck 3 – 3,5 Ton;
 6. Wheel excavator 0,4 m3;
 7. Concrete mixer 250 L;
 8. Vibration Roller 1 Ton, 1-3 Ton;
 9. Aspalt Sprayer 200 L;
 10. Hand Compactor 80 Kg;
 11. Bull Dozer OT;
 12. Stamper
4. Rumah Dinas

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bangunan Serba Guna :

NO	NAMA BANGUNAN	WAKTU PEMAKAIAN	UNTUK PELAJAR, MAHA SISWA	UNTUK KEGIATAN SOSIAL/ UMUM	UNTUK KEGIATAN BISNIS/ PESTA	UNTUK KEGIATAN CLUB OLAHRAGA	KET
1	Sesat Agung	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) perhari	Rp.200,000 Rp.250,000	Rp.300,000 Rp.350,000	Rp.400,000, Rp.450.000	- -	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
2	Kolam Renang	Per sekali masuk/orang Khusus hari libur/per sekali masuk/orang	Rp.4,000 Rp. 7.000	Rp.5.000 Rp. 8.000	- -	- -	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
3	Stadion Tejosari	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.60,000 Rp.70,000	Rp.250,000 Rp.275,000	Rp.1.500,000 Rp.2.000,000	- -	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
4	Gedung Olahraga Jurai Siwo	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.6,000/ jam Rp.15,000 /jam	Rp.250,000 Rp.275,000	Rp.500,000 Rp.600,000	Rp. 6000/jam Rp. 3000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
5	Gedung Pemuda	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	- -	- -	- -	- -	Tidak dikenakan Retribusi
6	Lapangan Tenis Out Door (AB dan C)	Per sekali masuk : Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) Malam Hari (Jam 18.00 – jam 06.00 WIB)	- -	- -	- -	Rp. 6000/jam Rp. 8000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
7	Lapangan Tenis In Door	Per sekali masuk : Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) Malam Hari (Jam 18.00 – jam 06.00 WIB)	- -	- -	- -	Rp. 10.000/jam Rp. 15.000 / jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang

8.	Lapangan Samber	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.30,000	Rp,250,000	Rp.2,000,000	-	Retribusi termasuk penunjang tidak fasilitas
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari	Rp.40,000	Rp,300,000	Rp.2,500,000	-	
	Lapangan Mulyojati dan Hadimulyo Barat	-	-	-	-	Rp. 500.000,-/12 Jam	
	Lapangan- lapangan kelurahan	-	-	-	-	Rp. 200.000,-/12 Jam	
9.	Gedung Wanita	Siang hari (Jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.250,000	Rp.500,000	Rp.1,000,000	-	Retribusi termasuk penunjang tidak fasilitas
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari	Rp.300,000	Rp.600,000	Rp.1,500,000	-	

b. Bangunan Lain-lain :

NO	NAMA BANGUNAN	WAKTU PEMAKAIAN	LUAS 0 MP-20MP	LUAS 20 MP-50MP	LUAS 50 MP-keatas
1.	Kantin dan sejenisnya	Per bulan	Rp.25,000	Rp,30,000	Rp.35,000

c. Alat-alat berat :

No	NAMA	JASA PEKERJAAN	UNTUK SEMUA JENIS PEKERJAAN	PEKERJAAN Pengerasan JALAN/ ONDERLAAG	PEKERJAAN STENSLAAG DAN FENETRASI	PEKERJAAN PEMADATAN JALAN	PEKERJAAN AWKAS	KETERANGAN
1.	Motor Walls	Besarnya Sewa	-	Rp.300/m ²	Rp,350/MP	Rp.250/MP	-	Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja, maka diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.50,000/hari.
		Jasa Pengemudi	-	Rp.250,000/KM	Rp.250,000/KM	Rp.200,000/KM	-	
		Pembantu pengemudi	-	Rp.200,000/KM	Rp.200,000/KM	Rp.150.000/KM	-	
		Batasan hari kerja	-	350 MP/Hari Kerja	275 MP/Hari Kerja	-	400 MP/hari Kerja	
2.	Dump Truck 3,5 Ton	Besarnya sewa perhari	Rp. 250.000					
3.	Stamper	Besarnya sewa perhari	Rp. 75.000					
4.	Concrete Mixer 0,25 m ³	Besarnya sewa perhari	Rp. 75.000					

d. Rumah Dinas.

NO	LOKASI	RUMAH DINAS TYPE 21	RUMAH DINAS TYPE 36	RUMAH DINAS TYPE 45	RUMAH DINAS TYPE 70	RUMAH DINAS DIATAS TYPE 70
1.	Kota Metro	-	Rp.100,000/bulan	Rp.125,000/bulan	Rp. 150,000/bulan	Rp.175,000/bulan
2.	Kecamatan	-	Rp 75,000/bulan	Rp.100,000/bulan	Rp. 125,000/bulan	Rp.150,000/bulan
3.	Kelurahan	-	Rp 60,000/bulan	Rp.75,000/bulan	Rp. 100,000/bulan	Rp.125,000/bulan

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah..
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Penumpang ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus Umum.	Angkutan Kota : - Mikrolet	Rp. 1.000,-/hari
	Angkutan antar Kota : - Mini Bus - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 1.000,-/hari Rp. 3.000,-/ hari Rp. 5.000,-/ hari
Pemakaian Tempat Parkir	Kendaraan Bermalam : - Mikrolet/Mini Bus - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 2.000,-/malam Rp. 4.000,-/malam Rp. 6.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	- Loket	Rp. 50.000,-/bulan
Pemakaian Fasilitas lainnya	- Kendaraan Pengantar - Pelayanan Penumpang Angkutan Umum antar Kota	Tidak dikenakan retribusi
Pemakaian kamar mandi WC	- mandi - buang air besar - buang air kecil Pengambilan air perikul	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Barang ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan barang	Kendaraan barang - Truk besar - Truk sedang - Pick Up.	Rp. 10.000,-/hari Rp. 8.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari
	Kendaraan penumpang - Kendaraan Pribadi - Mikrolet - Motor	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk
Pemakaian tempat Usaha	- WC Umum <ul style="list-style-type: none"> ▪ mandi ▪ buang air besar ▪ buang air kecil ▪ Pengambilan air perpikul 	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Parkir harian / sementara :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 1.000/sekali parkir
- Bus, Truck, dan alat berat lainnya	Rp. 1.000/sekali parkir
- Sepeda motor	Rp. 500/sekali parkir

b. Parkir bulanan/tetap :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 30.000/bulan
- Bus, Truck, dan alat berat lainnya	Rp. 30.000/bulan
- Sepeda motor	Rp. 15.000/bulan

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi untuk sapi/kerbau/kuda Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / ekor terdiri dari :

1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 2.500,-

2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 2.500,-
3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong :
 - a). Tempat pemotongan Rp. 7.000,-
 - b). Tempat pelayuan Rp. 5.000,-
 - c). Kandang Rp. 3.000,-
- b. Retribusi untuk kambing/domba Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 1.000,-
 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 1.000,-
 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong :
 - a). Tempat pemotongan Rp. 500,-
 - b). Tempat pelayuan Rp. 500,-
 - c). Kandang Rp. 500,-
- c. Retribusi untuk babi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 5.000,-
 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 5.000,-
- d. Retribusi untuk Unggas Rp.100,- / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan unggas sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 0
 2. Pemeriksaan unggas setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 100,-
- e. Retribusi angkutan khusus daging sapi dan kerbau / ekor Rp. 20.000,-
- f. Retribusi Pemeriksaan ulang daging/karkas yang berasal dari luar Kota Metro yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh petugas dari daerah asal :
 1. Pemeriksaan ulang daging sapi,kerbau, kuda/karkas Rp. 15.000,-
 2. Pemeriksaan ulang daging kambing,domba/karkas Rp. 6.500,-
 3. Pemeriksaan ulang daging Babi/karkas Rp. 6.500,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipungut di Wilayah Kota Metro.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis STRD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 23

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI**PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 29**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 34**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 07);
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 02);
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 06);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 36

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012

**WALIKOTA METRO,
dto**

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
FITTER SYAHBOEDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 05

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Usaha yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Usaha dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon ditepi jalan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 05

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO